



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 425/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/017/IX/2017, tertanggal 13 September 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Segerang, Provinsi

Hal. **1** dari **16** halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, dan di rumah orang tua Tergugat di Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, secara bergantian dan Terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama selama 8 bulan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da dukhul);
4. Bahwa setelah 7 hari pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Tergugat, karena Tergugat lemah syahwat dan setelah kejadian itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk berobat, dan selama Tergugat berobat selama beberapa bulan Tergugat tidak ada hasil;
5. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat memberitahu keadaan Tergugat ke orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak percaya, dan pada saat itulah orang tua Tergugat marah dan menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan akan menikahkan Tergugat dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan.

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. **Achmad Syarkowi, S.H.I.** dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 27 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 6 September 2017 sebagai berikut:

1. Point (1), (2) dan (3) adalah benar;
2. Point (4) tidak benar, yang benar adalah Penggugat tidak mau disentuh apalagi melayani Tergugat sebagai suami, malah bertindak kasar dengan menendang alat vital Tergugat, ditempat tidur hanya pacar Penggugat yang jadi buah bibir.
3. Point (5) adalah benar, yang benar Penggugat ingin membuktikan kepada keluarganya, bahwa Tergugat lemah syahwat, kemudian Penggugat mengajak Tergugat berhubungan badan, namun Tergugat menolak karena pada saat itu pagi hari Bulan Puasa, kemudian Tergugat meninggalkan

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan selanjutnya menceritakan kejadian tersebut ke nenek Tergugat.

4. Point (6) benar, pisah tempat tinggal selama dua bulan, dan selama pisah pihak keluarga berusaha untuk musyawarah keluarga namun tidak menemukan titik temu.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang tetap pada gugatan dan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada orang Tergugat menyangkut keadaan dan kelainan Tergugat dalam melakukan hubungan badan, namun orang tua Tergugat tidak percaya dan marah kepada Penggugat dan memanggil Tergugat dan akan menikahkan Tergugat dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan, malah Penggugat yang menawarkan diri sebagai isteri dan memberikan kesempatan melakukan tugasnya sebagai suami, tetapi yang terjadi bukannya kenyamanan yang Penggugat dapatkan tetapi penyiksaan karena alat vitalnya tidak berfungsi bahkan melakukan gerakan-gerakan lain yang menyiksa Penggugat.
- Bahwa Penggugat ingin membuktikan kepada keluarga Penggugat keadaan Tergugat sebenarnya, maka Penggugat memanggil orang tua sepupu Penggugat kerumah Penggugat, kemudian Penggugat mengajak Tergugat ke kamar melakukan hubungan badan, namun Tergugat tidak mampu melakukan.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang tetap pada jawaban semula.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat merasa ada unsur penipuan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan menuntut ganti rugi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang belanja sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram.
3. Biaya transportasi pulang pergi antara Polewali dan Toli-Toli Sulawesi Tengah.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonsvensi/Penggugat konvensi menyatakan hal tersebut tidak mungkin dipenuhi oleh karena Tergugat rekonsvensi sudah menyerahkan diri seutuhnya sebagai tanda patuh sebagai isteri kepada Penggugat rekonsvensi, namun Penggugat rekonsvensi yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagai suami.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXi, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 0186/017/IX/2017, tanggal 13 September 2017, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1) **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dan juga pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga, namun kemudian pisah tempat tinggal.

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan, hanya melakukan kegiatan lain yang menyakiti Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah memanggil saksi kerumah Penggugat untuk membuktikan apakah benar keadaan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan, Penggugat dengan pakaian daster mengajak Tergugat masuk kamar untuk melakukan hubungan badan, namun Tergugat tidak mampu melakukannya, tidak lama kemudian saksi menemui Tergugat sambil mengelus pundaknya dan menyampaikan sekiranya Tergugat sakit saksi anjurkan untuk berobat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan usahakan agar Tergugat bisa berobat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dengan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018.

2) **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sederang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dan juga pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga, namun kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hanya melakukan kegiatan lain yang menyakiti Penggugat.

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah berobat di Puskesmas dan pengobatan alternative, namun menurut Penggugat Tergugat tidak perubahan.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan usahakan agar Tergugat bisa berobat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat menolak. Selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atas bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi, tetap pada gugatan rekonvensi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara *a quo*; kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebentar, dan selanjutnya pisah tempat tinggal sejak Maret 2018.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena Tergugat lemah syahwat hanya melakukan kegiatan yang menyakiti Penggugat.

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat dan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat pun mengajukan replik konvensi tertulis dan jawaban rekonvensi. Berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah, apakah benar Tergugat lemah syahwat sehingga tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat dan bahkan Tergugat melakukan kegiatan yang menyakiti Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang sama, satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, bahkan apabila Tergugat ingin melakukan hubungan badan Tergugat hanya nmealakukan tindakan yang menyakiti fisik Pengggat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah mengajukan bukti apa pun. Dengan demikian, maka segala apa yang

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 November 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebangsat, kemudian pisah tempat tinggal.
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat sampai pisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri, bahkan melakukan kegiatan yang menyakiti fisik Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَايِشْ رُوْهُنَّ بِالْمَعْرِوْفِ فَإِنَّكَ رَءُوْهُنَّ فَعَسَا تَنَكْرَهُنَّ وَهَؤُلَاءِ
يُنَادِيْنَ بِخَلَالِهَا لَهُنَّ خَيْرٌ أَكْثَرًا

Artinya: ".... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, di mana Penggugat merasa tersiksa lahir bathin karena ketidak mampuan Tergugat

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan suami isteri yang normal, malah melakukan kegiatan yang menyiksa Penggugat secara fisik.

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya dalam hubungan suami isteri yang merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan rumah tangga yang demikian bukannya memberikan rasa nyaman kepada Penggugat, akan tetapi malah menimbulkan perasaan tersiksa fisik dan bathin yang bekepanjangan, Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) bulan dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan

Hal. **11** dari **16** halaman *Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَدَّ عَوَاهِلًا لَدَا لِقَا ضَيْبِ بَيْتَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اغْتَرَا فَا لَزَّوْجَةَ وَكَانَا لِإِ
ذَاءُ مَمَّا يُطَا فُ مَعَهُدَ وَ أُمَا لْعُشْرَةَ بَيْنَا مَثَالِهَا وَ عَجَزَا الْقَاضِي عِنَا لِإِضْ
لَا حَبِيَّتُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Penggugat dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Tergugat dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi ini dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang belanja, mahar dan biaya transpor dengan rincian sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara sebagai ganti kerugian Penggugat rekonvensi akibat perceraian yang diajukan Tergugat rekonvensi.;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi terkait ganti rugi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonsvansi mengandung cacat formil karena tidak jelas jenis kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonsvansi (*kabur/obscuur libel*). Oleh karena uang belanja yang diserahkan oleh Penggugat rekonsvansi kepada Tergugat rekonsvansi telah digunakan untuk membiayai pelaksanaan perkawinan sesuai peruntukannya, demikian pula dengan biaya transport .

Menimbang bahwa mengenai mahar, Tergugat rekonsvansi sebagai isteri sudah berhidmat kepada Penggugat rekonsvansi dan menyerahkan diri seutuhnya, namun Penggugat rekonsvansi yang tidak mampu melakukan tugas sebagai suami khususnya dalam pemenuhan hubungan suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Menunjukkan fakta tidak adanya unsur penipuan yang menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat Rekonsvansi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam Rekonsvansi

Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Hal. **14** dari **16** halaman *Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 22 Oktober 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari oleh kami **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, sebagai Ketua Majelis **Rajiman, S.H.I., M.H.**, dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

ttd

Nirwana, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Hal. **15** dari **16** halaman *Putusan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Rp 631.000,00

Untuk Salinan,
Plt. Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. Sayadi

Hal. **16** dari **16** halaman *Putusan Nomor*
425/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)